



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang entang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 dan  
 BUPATI LAMPUNG SELATAN

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I  
 KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah /daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal ...

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda  
Pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN,

INTJI INDRIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ...  
NOMOR ...

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR ... TENTANG ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, telah terdapat suatu pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan mengenai sasaran, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam suatu kesatuan/sinergis.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, sedangkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan ini, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

rencana pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 tahun ke depan dari tahun 2025 – 2029.

Tujuan pembentukan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan perencanaan lainnya di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.

RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain Renstra, RPJMD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR  
...

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Pj. Sekretaris Daerah	Kepala BAPPEDA
	